

**PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
2022**

KPT KPU Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022

**PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022**

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntable, dan dapat dipertanggung jawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2022.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang : Penetapan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2022.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 28 Maret 2022